



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANJUNG BARAT

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 2/A.6/31.74.09.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tanjung Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rabbani Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanjung Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD RABBANI

Alamat : Jl. Gintung No.62 B RT 010 RW 002

Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : MULYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tanjung Barat

Artanto Puji Raharjo
NIP. 198510212010011014

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

No. 0044080